

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA DESA UTEUN BAYI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 54 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA UTEUN BAYI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakn ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buapti, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe: 610/PP.04.1-BA/1173/2023;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang: penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Uteun bayi kecamatan banda Sakti Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahu 2024

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 November 2023